

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara berkembang merupakan suatu negara dimana tingkat kesejahteraan dan pembangunan masih rendah, serta masih dalam permasalahan ekonomi. ciri khas negara berkembang meliputi tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat produktivitas yang rendah, pengangguran yang tinggi, kualitas hidup yang rendah, ketergantungan pada sektor pertanian atau primer, ketergantungan pada angkatan tingkat kerja yang tinggi dan ketergantungan pada perekonomian eksternal yang rentan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara berkembang dan kini giat melakukan pembangunan di segala sektor.


Hal tersebut membuat pemerintah selalu berupaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penting yang harus dimiliki pemerintah adalah inovasi untuk membangun dan meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penting pembiayaan negara (Nuzula et al. 2015:1) Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di indonesia pada tahun 2017 pajak menyumbang APBN sebesar 85,64 % (www.kemenkeu.go.id). Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan yang dapat digunakan sebagai biaya pengeluaran negara.

Hal ini mempengaruhi dalam kepentingan pembangunan dan pengeluaran negara. Agar penerimaan pajak terus meningkat pemerintah dan DJP (Direktor Jenderal Pajak) melakukan usaha untuk mencari efisiensi penerimaan pajak yang maksimal dengan ekstensifikasi serta intensifikasi pajak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya menargetkan sektor swasta, yang diidentifikasi memilikipotensi dan penerimaan pajak yang tinggi, yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah (sektor UMKM). Karena UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja dan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, hal ini dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 20 Menurut Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja, memberikan layanan keuangan menyeluruh kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam proses pemerataan. dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada pencapaian stabilitas nasional. Oleh karena itu penerimaan pajak UMKM memiliki arti penting salah satu program kerja yang ditujukan untuk memperluas basis pajak bagi sektor-sektor yang belum terealisasi potensinya. dan satu sektor yang masih berkembang dan menyadari potensinya dan belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu UKM (Usaha Kecil Menengah). Dibandingkan dengan perusahaan besar, omzet UKM jauh lebih rendah, namun keberadaan perusahaan yang sangat dominan ini tentu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. (Dinda Ayu Herdiyani & Nur Fadrih Asyhik:2).

Perkembangan UMKM merupakan sumber daya penting bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi negara karena dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan UMKM untuk mencapai tujuannya dan mendorong ekspansi UMKM melalui pembangunan. Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang di Perekonomian, UMKM di Indonesia menghasilkan sekitar 61 persen dari PDB nasional, sehingga menyerap 97 persen dari total tenaga kerja.

Gambar 1. 1
Data UMKM 2017 – 2021



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pada Tahun 2013 pemerintah menerbitkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu dengan penghasilan tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta) dengan tarif sebesar 1% dan bersifat final. Dalam aturan ini secara umum PP No.46 Tahun 2013 memberikan kemudahan tertib administrasi, transparansi, dan

peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah berpendapat bahwa perubahan tarif dan dasar perhitungan seharusnya memberikan manfaat yang besar bagi wajib pajak UMKM karena dapat mempermudah dan mempermudah cara pembayaran pajak. Namun ternyata pelaku UMKM berpikiran lain, dengan alasan membayar PPN 1% tidak adil bagi pengusaha UMKM, khususnya wajib pajak perorangan dan berpenghasilan rendah (www.ortax.org). Bahkan jika pengusaha mengalami kerugian dalam usahanya, ia tetap harus membayar pajak sebesar 1% dari omzetnya dan tidak diberi kompensasi, tidak seperti UKM dengan keuntungan besar, mereka lebih diuntungkan darinya. sikap Hal ini menimbulkan disparitas antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan miskin, karena kenaikan pajak yang mereka alami cukup signifikan.

Menurut Nawangsasi (2018) dalam Syahrurnajja (2019) mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pajak penghasilan atas pendapatan UMKM dan berimplikasi pada pendapatan lokal. (Syaruhnaja, 2019) Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengubah PP No.46 Tahun 2013 menjadi PP No.23 Tahun 2018 dengan tujuan memberikan kemudahan dan kesederhanaan pada wajib pajak dalam membayar pajak dengan tarif pajak yang diturunkan 1% menjadi 0,5%. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat membantu pelaku UMKM dalam memudahkan wajib pajak UMKM yang merupakan unsur penopang perekonomian di Indonesia dengan kontribusi yang besar. Selain itu pergantian PP ini diharapkan dapat meringankan sektor UMKM dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan diturunkannya tarif pajak sebesar 0,5% yang bersifat final maka masyarakat dari UMKM tidak

akan terbebani dan lebih mematuhi aturan dalam kepatuhan wajib pajak.

DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mengumumkan terbitnya peraturan PP No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omzet tidak lebih dari 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat final, dengan penetapan satu tarif tunggal dan mudah untuk diingat yaitu tarif pajak 0,5% dari penjualan. serta peraturan PP No.46 Tahun 2018 ditetapkan tanggal 01 Juli 2018. Menurut Dea Niam Syaheunnaja (2019) pengenaan pph final hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu dan sebelumnya jangka waktu tidak dibatasi. Wajib pajak dapat menetapkan untuk tidak dikenai pph final tetapi dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum dalam UU PPh yang sebelumnya tidak memiliki pilihan, wajib pajak badan yang berbentuk persekutuan komanditer atau firma dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak menggunakan ketentuan baru ini yang sebelumnya tidak diatur. mekanisme pph final dilakukan dengan sistem disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong oleh atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajib pajak yang bersangkutan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perbedaan Tingkat Perkembangan UMKM Di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung**

Sebelum Dan Setelah Ada Perubahan PP 23 TAHUN 2018 (Studi Kasus pada Wajib pajak yang terdaftar diKecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka dapat diidentifikasi masalah didalam penelitian ini yaitu :

1. UMKM merupakan kontibutor terbesar terhadap PDB dengan kontribusi sebesar 61 %.
2. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, demikian juga dengan UMKM selaku pelaku usaha, pajak menjadi beban yang dapat mengurangi omzet dan perputaran dana.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan UMKM sebelum dan setelah terbitnya kebijakan PP 23'2018?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian untuk menyusun skripsi yang diajukan dalam memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan UMKM

sebelum dan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam peningkatan wajib pajak UMKM.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi banyak pihak untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman khususnya wajib pajak pelaku UMKM dengan adanya Penerapan Peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013 dan Peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 dalam perkembangan UMKM.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dipergunakan oleh akademis dan peneliti selanjutnya sebagai tambahan referensi di bidang Akuntansi khususnya bidang Pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Menurut Sadono Sukirno (2015: 2) Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi untuk masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat melimpah. Dalam Teori Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, pertumbuhan ekonomi memiliki arti penting bagi negara. Hal tersebut dapat mendorong masyarakat untuk bersaing dan mengarah pada keberhasilan dalam meningkatkan daya saing sehingga mampu meningkatkan

ekonomi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan kegiatan bersama untuk mendukung dunia usaha dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia melalui pembentukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut keputusan RI No.99 Tahun 1998 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan menurut Tambunan (2013: 2) UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan, atau Badan usaha disemua sektor ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM yaitu: “Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah”.

Dari berbagai perspektif dapat diamati bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia. Usaha mikro, kecil dan menengah dapat meningkatkan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga tercapai stabilitas nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Perkembangan usaha adalah suatu keadaan terjadinya peningkatan omsetpenjualan, peningkatan pendapatan dan bertambahnya tenaga kerja (Nurwahidadan Susyanti, 2018) dalam Habibah (2019:9). Menurut penelitian Dea Niam Syaruhnaja (2019:5) dengan berjalannya waktu subjek pajak terus diperluas guna mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya Wajib Pajak UMKM. Dalam perkembangan UMKM terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi

perkembangan yaitu dengan adanya pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi, kemudahan peminjaman modal usaha,menurunnya tarif PPH final.

Indikator perkembangan UMKM menurut penelitian Agustina (2016) dalam Yuliastri (2022) menyatakan bahwa indikator perkembangan UMKM terdiri dari:


1. Peningkatan pendapatan (omzet)
Peningkatan pendapatan (omzet) adalah kemampuan suatu usahadengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba sebelum periode tertentu.
2. Peningkatan kualitas produk
Dalam pengelolaan kualitas atau mutu produk yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk menciptakan produk yang diinginkan oleh konsumen.
3. Peningkatan Jumlah Pelanggan
Pelanggan adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Peningkatan kualitas SDM (tenaga kerja)
Usaha yang memiliki kualitas SDM yang baik, maka juga akanberdmpak pada performa dan kemajuan usaha.

Dari uraian diatas, peneliti mengambil tiga indikator yang berkaitan dalam perkembangan usaha yaitu peningkatan omzet, Kualitas Produk, dan Kualitas tenaga kerja. Karena Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwapengertian Wajib Pajak adalah: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,pemotong pajak,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Dalam mendorong UMKM berkembang pemerintah menerbitkan peraturan

pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang diatur pada PP No.46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif 1%. Namun, seiring berjalannya waktu wajib pajak khususnya, pelaku UMKM menentang PP No.46 Tahun 2013 dikarenakan tarif yang dipungut atas PPh final atau penghasilan bruto tertentu terlalu tinggi dan memberatkan, sehingga pemerintah melakukan perubahan peraturan perpajakan menjadi PP No.23 Tahun 2018 serta dikenakan tarif 0,5%. Menurut Agung Nugroho (2019:19) perubahan dalam kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan lebih memberikan keadilan kepada wajib pajak serta memberikan kesempatan untuk pengusaha UMKM agar dapat berkontribusi kepada negara.

Berdasarkan konsep pemikiran di atas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Studi Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Adi Kurnia Hermawan, Muhammad Rheza Ramadhan (2020)	Pengaruh Perubahan Tarif PPH UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajakdi KPP Pratama Boyolali	Dengan penurunan tarif pajak pada PP 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang cukup signifikansi terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi lapangan dan wawancara serta studi kasus di daerah boyolali.
2	Muhammad Syafiqurrahman, Agus Budiatmanto, Anis Widjanto, Anas Wibawa, Doddy Setyawan, Rizky Akhar Anwar (2017)	Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 Terhadap Upaya Pemerintah Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM	PP 46 Tahun 2013 berpengaruh positif Terhadap kelangsungan UMKM. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor UMKM dapat didukung oleh PP 46 Tahun 2013	Metode penelitian dalam analisis data menggunakan uji realibilitas dan uji validitas dalam mengukur kelayakan dan konsistensi kuesioner, serta data yang digunakan yaitu data primer.
3	Prima Bayu Prakosa, Amir Hidayatulloh (2019)	Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Sudut Pandang Pelaku UMKM	PP 23 Tahun 2018 masih menimbulkan persepsi yang berbeda dari pelaku UMKM batik di Daerah Istimewa Yogyakarta	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teknik

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
			khususnya yang terkait dengan asas-asas pajak. Pelaku UMKM dalam menerapkan PP 23 Tahun 2018 mengalami hambatan atau kesulitan.	deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari berbagai buku serta studi kepustakaan.
4	Kadek Ayu Agustina (2016)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Terdapat pengaruh positif dalam tingkat Pendidikan dan penghasilan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode purposive sampling dan data kuantitatif. Studi kasus dalam penelitian ini di Kabupaten Buleleng.
5	Ustawun (2018)	Analisis Perbandingan PP46 Tahun 2013 Dan PP 23 tahun 2018 pada UMKM	Terdapat kemudahan dalam meringankan nominal pembayaran pajak bagi pelaku UMKM harus mampu mempertimbangkan financial maupun administrasi dalam menggunakan PP 23 Tahun 2018 yang bersifat opsional	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dalam mengumpulkan data penelitian ini diperoleh dari berbagai buku serta studi kepustakaan.

1.6.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat sementara. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono: 96, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini Terdapat perbedaan perkembangan UMKM sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Jl. Sukasenang No.11 Bandung. Telp: (022) 7271665

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023.

Tabel 1. 2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu (Bulan)																													
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	Revisi Judul																														
2	Mengerjakan Bab 1-3																														
3	Revisi Bab 1-3																														
4	Revisi Bab 1-3																														
5	Revisi Bagian notasi, kalimat																														
6	Siap SUP																														
7	Konsultasi Bab 4																														
8	Revisi Bab 4																														
9	Revisi Bab 4																														
10	Siap Sidang Akhir																														

Sumber: Peneliti (2023)